

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Komplek Semarang Indah Blok C-III/1-3 Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang 50144 Telp: (024) 7617454, WA: 087770000157 / 08993335757

Email: tu.upt_semarang@kominfo.go.id Web: balmonsemarang.postel.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG

NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

ASISTENSI DAN KONSULTASI DI LOKET PELAYANAN

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Asistensi, Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang tentang Standar Pelayanan Asistensi, Konsultasi dan Pengaduan di Loket Pelayanan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika:
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9
 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12
 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
 Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi
 Radio.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN ASISTENSI, DAN KONSULTASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN

SERTIFIKASI OPERATOR RADIO.

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan Asistensi dan Konsultasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Maret 2024

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG



Ketua Tim Kerja Infrastruktur SMFR dan Konsultasi Publik

Ratna Mumpuni

Lampiran I SK Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Semarang Nomor 113 Tahun 2024

STANDAR PELAYANAN ASISTENSI DAN KONSULTASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
		Telekomunikasi;
		b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik;
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
		Penyelenggaraan Telekomunikasi;
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
		Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang
		Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
		Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan
		Informatika;
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik;
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang
		Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
		h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
		i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapar
		Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
		Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dar
		Informatika

61	4		Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
			Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
		j.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7
			Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
			Radio;
		k.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12
			Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi
			Radio Indonesia.
2.	Persyaratan	a.	Permohonan langsung dilengkapi dengan data diri yang
	Pelayanan		masih berlaku;
		b.	Permintaan asistensi dan/atau konsultasi: data pemohon,
			jenis layanan (Spektrum Frekuensi Radio/Sertifikasi
			Operator Radio), status permintaan asistensi dan/atau
			konsultasi.
3.	Sistem, Mekanisme	a.	Pemohon dapat menggunakan salah satu dari 4 (Empat)
	dan Prosedur		kanal untuk menyampaikan permintaan asistensi
			dan/atau konsultasi:
			1. Loket/Lounge Pelayanan Balmon Semarang di
			Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III
			No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota
			Semarang;
			E-Mail: upt_semarang@postel.go.id;
			3. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024)
			7617454;
			4. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon
	,		Semarang 0899333575708; 087770000157.
		b.	Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan data
	2		permintaan asistensi dan/atau konsultasi;
		C.	Petugas pelayanan memberikan asistensi dan/atau
			konsultasi;
		d.	Jika diperlukan dapat diberikan data dukung asistensi
			dan/atau konsultasi berupa brosur/leaflet dan panduan
			dalam bentuk softcopy atau hardcopy;

		 e. Jika diperlukan petugas pelayanan dapat melakukan asistensi kepada pemohon dalam hal perizinan online melalui perangkat komputer yang tersedia; f. Membuat laporan.
	angka Waktu enyelesaian	Permintaan asistensi dan konsultasi ditanggapi dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja.
5. B	iaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis).
6. P	roduk Pelayanan	Laporan penanganan permintaan konsultasi, asistensi, dan pengaduan.
1	arana, Prasarana an/atau Fasilitas	 a. Kanal penyampaian permintaan konsultasi dan/atau asistensi: 1. Loket/Lounge Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; 2. E-Mail: upt_semarang@postel.go.id; 3. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; 4. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157. b. Sistem antrian di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrian); c. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet; d. Sarana untuk penyandang disabilitas Kursi roda Petugas Pemandu Disabilitas Tempat parkir khusus disabilitas; E. Sistem antrian di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrean); f. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, ruang laktasi, ruang bermain anak, alat

*

		fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), Wifi
		connection, charging station.
8.	Kompetensi	a. ASN Kementerian Kominfo;
	Pelaksana	b. Memahami peraturan perundang-undangan yang
		berlaku;
		c. Mampu mengoperasikan komputer;
		d. Memiliki kemampuan Manajerial;
		e. Memiliki kemampuan komunikasi (inter-personal);
		f. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan
		prima;
		g. Memahami proses Perizinan SFR dan SOR.
9.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;
		b. Direktorat Operasi Sumber Daya;
		c. Pengawasan melekat atasan langsung.
10.	Penanganan	a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id);
	Pengaduan, Saran	b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;
	dan Masukkan	c. Nomer telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454;
		d. Loket/Lounge Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks
		Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel
		Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang;
		e. Chat online melalui website balmonsemarang.postel.go.id
		f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube
		@balmonsemarang;
		g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang
		0899333575708; 087770000157.
11.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala UPT (1 orang);
		b. Ketua Tim Kerja terkait pelayanan publik (1 orang);
		c. Pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan publik
		(disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2 orang).
12.	Jaminan Pelayanan	a. Core Values BERAKHLAK;
		b. Maklumat pelayanan;
		c. ISO 9001:2015;
		d. Kode Etik Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang

• 0

	dan Keselamatan	digunakan;
	Pelayanan	 b. Non Disclosure Agreement (NDA) untuk keamanan data pribadi; c. Petugas keamanan (security).
14.	Evaluasi Kinerja	Monitoring dan Evaluasi minimal dilaksanakan 1 (satu) kali
14.		
	Pelaksana	dalam 1 (satu) tahun oleh UPT.
		Survey Kepuasan Masyarakat di loket pelayanan
		Balmon SFR Kelas I Semarang dan melalui link
		https://komin.fo/smg2024

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG



Ketua Tim Kerja Infrastruktur SMFR dan Konsultasi Publik

Ratna Mumpuni